

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbasis di Indonesia. KontraS didirikan pada tahun 1998 oleh aktivis-aktivis hak asasi manusia, di antaranya adalah Munir Said Thalib, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam pendirian lembaga ini. KontraS bertujuan untuk memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa kasus-kasus tersebut diselesaikan dengan adil dan transparan. Visi dari KontraS adalah terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera yang menghargai hak asasi manusia.¹

Tujuan utama dalam suatu pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat agar setiap orang dapat mewujudkan derajat kesehatan yang begitu optimal, yang merupakan salah satu komponen kesejahteraan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memenuhi konsep kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM), maka masyarakat secara keseluruhan harus dilayani melalui berbagai upaya kesehatan yang murah dan bermutu. Fondasi dari kemajuan suatu Negara adalah kesehatan masyarakat. Salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah kesehatan.²

Hal ini penting karena secara umum diyakini bahwa segala sesuatu tidak ada gunanya tanpa kesehatan yang baik. Oleh karena itu, semua inisiatif dan upaya yang bertujuan untuk mencapai kesehatan masyarakat yang optimal didasarkan pada nilai-nilai non-diskriminasi, partisipasi, perlindungan, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing negara, dan pertumbuhan nasional secara keseluruhan. Antara lain dengan

¹<https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Government-should-enforce-the-law-regarding-student-activists-disappearances-of-1997.pdf> di akses pada juli 2024.

² fheriyal Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum LegalOpinion* 3, no. 2 (2015): h. 1–10.

melakukan perbaikan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Hal ini antara lain dengan mencari jenis-jenis narkotika tertentu yang diperlukan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari dan mengeliminasi resikonya.³

Salah satunya adalah hukuman mati yang diatur oleh hukum positif di Indonesia. Salah satu hukuman terberat, hukuman mati melibatkan pihak yang dihukum untuk mengambil nyawanya sendiri. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang hukuman mati. Jika Hakim memutuskan bahwa seseorang layak mendapatkan salah satu dari jenis hukuman ini, ia dapat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati setelah ia mempertimbangkannya dengan seksama dan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dari persidangan.⁴

Penggunaan narkoba saat ini semakin meluas secara global karena berbagai alasan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan medis. Akibat dari perdagangan narkoba dan adanya perdagangan narkoba untuk memperoleh keuntungan dengan nilai yang tidak realistis, penggunaan narkoba telah mengalami perubahan tujuan yang dianggap tidak masuk akal dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghasilkan uang dengan menggunakan nilai pantastis. Dengan keuntungan tersebut, para pelaku menggunakan jaringan perdagangan Internasional untuk membawa barang haram tersebut ke berbagai Negara tujuan.⁵

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur penggunaan hukuman mati dalam kasus-kasus perdagangan narkotika yang telah mendapatkan vonis bersalah. Ketika Pengadilan di Pengadilan umum atau militer menjatuhkan hukuman mati, proses eksekusi dilakukan dengan cara ditembak mati. Pidana Ketentuan hukum acara proses mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan tidak dikurangi oleh ayat ini. Berikut informasi yang dapat diperoleh berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipelajari sebagai berikut:⁶

Pasal 114 ayat (2) berbunyi Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau

³ Isriawaty, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, (2015). volume 3. h. 3-7.

⁴ Fernando I Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar KUHP," *LEX CRIMEN* 3, no. 3 (August 13, 2014). h. 21.

⁵ Ade Mahmud, "Jurnal Hukum & Pembangunan NARKOTIKA DALAMSISTEM HUKUM INDONESIA" 51, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3060>.

⁶ Yelkin Diker Coşkun, "UU Narkotika No 35 Tahun 2009" 1 (2009): h.12–42.

menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hukuman mati tidak boleh dijatuhkan karena penjatuhan hukuman mati dianggap mengambil hak hidup seseorang padahal setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945). Kalangan penolak pidana mati menganggap pidana mati tidak selaras lagi dengan perkembangan HAM. Semua Negara memiliki konsep menjunjung tinggi HAM, dan Indonesia sebagai bagian dari Negara di dunia harus ikut serta dalam mewujudkan HAM. Disebutkan pada Pasal 4 UU no 39 tahun 1999 yang berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."⁸ Dari perspektif hukum pidana, hukuman mati dapat diterapkan di bawah Undang-Undang Narkotika. Namun, dari perspektif hak asasi manusia hukuman mati melindungi semua orang, menjaga martabat manusia dalam prosesnya.⁹

Terlepas dari kenyataan bahwa obat-obatan sangat membantu dan penting dalam pengobatan dan perawatan kesehatan, ketika obat-obatan tersebut disalahgunakan atau digunakan bertentangan dengan standar medis, terutama dalam perdagangan obat-obatan ilegal, obat-obatan tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat serius bagi manusia dan masyarakat, terutama bagi generasi muda. Ketika hal tersebut berdampak pada kehidupan dan kepercayaan budaya masyarakat, maka hal tersebut juga dapat

⁷ Samuel Soewita, "Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009," *Pamulang Law Review* 3, no. 2 (2020). h. 25-27.

⁸ "UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA," n.d. h. 12.

⁹ Yelkin Diker Coşkun, (2009) "UU Narkotika No 35 Tahun 2009."

menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi, yang pada akhirnya dapat membahayakan keamanan nasional.¹⁰

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan LSM Kontras, dua lembaga resmi dan organisasi non-pemerintah yang mempromosikan pelestarian hak asasi manusia, telah menyatakan dukungan kuat terhadap seruan penghapusan hukuman mati di Indonesia. 144 Negara anggota PBB memiliki sejarah yang berbeda-beda pada tahun 2015 terkait hukuman mati. Terdapat 102 Negara yang sepenuhnya menghapus hukuman mati dalam hukum nasional mereka, 8 Negara yang hanya menerapkan sebagian hukuman mati pada jenis kejahatan tertentu, dan 34 Negara yang masih mempertahankan terhadap penerapan hukuman mati namun tidak melakukan eksekusi atau moratorium. 102 Negara - negara yang telah sepenuhnya menghapus hukuman mati dalam hukum nasional mereka, 8 Negara yang hanya menerapkan sebagian hukuman mati untuk jenis kejahatan tertentu, dan 34 Negara yang masih mempertahankan hukuman mati tetapi tidak melakukan eksekusi atau moratorium. Hukuman mati masih digunakan di 58 Negara, yang sebagian besar merupakan negara berkembang di Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Dalam hal persentase, sekitar 71% negara mempraktikkannya 29% Negara mempertahankan dan melakukan eksekusi pidana mati.¹¹

Justifikasi yang paling utama dalam penolakan penerapan hukuman mati adalah sebagai pembelaan terhadap hak asasi manusia (HAM); terhadap Penerapan hukuman mati dalam sistem hukum suatu Negara jelas melanggar hak paling dasar warga Negara untuk hidup. Penerapan hukuman mati merupakan pembelaan terhadap hak asasi manusia (HAM); terhadap Penerapan hukuman mati dalam sistem hukum suatu Negara jelas melanggar hak asasi manusia (HAM) untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak yang paling mendasar dan tidak dapat dibatasi atau dikurangi dengan cara apapun, termasuk dalam hal seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkoba.¹²

Mereka yang menentang hukuman mati memandang bahwa pelaksanaan

¹⁰ Syamsul Hidayat, Pidana Mati di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2010), h. 3.

¹¹ Mahmud, Jurnal Hukum dan Pembangunan Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia. Universitas Islam Bandung 2021, h.15.

¹² Mahmud, Jurnal Hukum dan Pembangunan Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia. Universitas Islam Bandung 2021, h.18.

hukuman mati tidak manusiawi menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan karena terpidana harus menunggu pelaksanaan eksekusi. Dalam beberapa kasus ditemukan terpidana mati yang meninggal di dalam penjara karena harus menunggu pelaksanaan eksekusi mati. Kasus kejahatan narkoba secara nasional sudah cukup memprihatinkan. Hampir tidak ada satupun daerah yang tidak terkena dampak dari perdagangan gelap narkoba karena masyarakat dari berbagai negara menjadi korban.¹³

Sejumlah pengedar dan pengguna narkoba telah ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Seperti Freddy Budiman, yang dinyatakan bersalah karena menjual ekstasi di sejumlah kota di Indonesia, ia dijatuhi hukuman mati pada 15 Juli 2013 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Karena mengatur pengiriman 1.412.476 butir ekstasi yang dikemas dalam banyak akuarium di dalam truk kontainer, Freddy Budiman dijatuhi hukuman mati. Hak untuk menggunakan alat komunikasi dicabut dari Freddy sebagai hukuman tambahan. Freddy mengatur peredaran narkoba di LP Cipinang dengan menggunakan ponsel dan internet, sehingga hukuman tambahan ini dijatuhkan.¹⁴

Penerapan hukuman mati secara selektif dilakukan oleh para Hakim disebabkan oleh beberapa macam faktor, salah satunya adalah pertimbangan hak asasi manusia ketika memutuskan apakah akan mengeksekusi terpidana. Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan hak asasi mereka. Hak asasi manusia juga tidak dapat dicabut, yang berarti bahwa seburuk apapun tindakan dan perlakuan yang diterima seseorang, dia tidak akan berhenti menjadi manusia, dan karena itu, dia tetap memiliki hak asasi manusia. Dengan kata lain, ia secara insani berhak atas hak dasar tersebut.¹⁵

Menurut John Locke, tidak ada otoritas di dunia ini yang memiliki wewenang untuk mengambil hak asasi manusia seseorang karena hak asasi manusia itu diberikan langsung oleh Tuhan, Sang Pencipta Yang Maha Kuasa.¹⁶

Karena hak asasi manusia sangat penting dalam struktur sosial masyarakat,

¹³ Mahmud, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Universitas Islam Bandung 2021, h.20.

¹⁴ Dudi Hartono and Laksana Putri, "Analisis Framing Robert Entman Kasus Freddy Budiman Di Harian Kompas Periode Bulan Juli – September 2016," *JIKA (Jurnal Universitas Majalengka)*, 2019.h. 17.

¹⁵ Osgar s.Matomo et al *hukum dan Hak Asasi Manusia*.(Jatim: Intrans Publishing, 2018). h. 13.

¹⁶ Kamilus Bato, "MANUSIA DIBAKAR! HAM DAN KEADILAN HARUS DITEGAKKAN(Perspektif HAM Menurut John Locke)," *Jurnal Ilmu Sosial 2*, no. 1 (2023): h. 1419–28.

pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 untuk mengaturnya. Hak asasi manusia adalah persyaratan hukum yang berlaku untuk semua makhluk hidup, yang diberikan kepada mereka sejak mereka lahir hingga mereka meninggal dunia. Kami menyebut hak-hak ini sebagai hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk menggunakan hak asasi mereka. Selain itu, tidak peduli seberapa kejamnya seseorang memperlakukan seseorang, orang tersebut tetap memiliki kemanusiaan dan akses terhadap hak asasi manusia. Hal ini dikenal sebagai gagasan tentang hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut.¹⁷ Dengan kata lain, bahwa hak asasi tersebut selalu melekat pada makhluk insani.

Apakah hukuman mati masuk akal untuk pengedar narkoba? Sudut pandang *hudud* dan *ta'zir* adalah dua cara yang berbeda dalam memandang hukuman mati bagi pengedar dan bandar narkoba hukum pidana Islam. Para penganut *hudud* percaya bahwa hukuman mati tidak dapat dibenarkan, terutama jika diterapkan pada pengguna dan bukan pengedar. Hal ini dikarenakan pemabuk hanya menerima 40 atau 80 kali cambukan sebagai hukuman, sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits. Di sisi lain, *Ta'zir* dapat berargumen bahwa hukuman mati diterapkan, terutama untuk pengedar dan distributor. Para Ulama sepakat bahwa dengan kecanduan narkoba dilarang karena lebih berbahaya bagi tubuh dan jiwa dari pada alkohol, meskipun fakta bahwa narkoba tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadits. Pengedar dan penjual narkoba yang sangat merusak Agama dan Negara terutama kaum muda, yang merupakan tumpuan Negara dieksekusi.¹⁸

Pelanggaran ini yaitu mengandung komponen yang membahayakan lingkungan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 33, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁹

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جُزَاؤُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “ Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan

¹⁷ Osgar s.matompo etal.Hukum dan Aksasi Manusia. (Jatim, Intrans Publishing,2018). h.26.

¹⁸ M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, Jakarta 2022, h. 223.

membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kematian adalah salah satu hukuman yang telah dijatuhkan kepada mereka yang memberontak kepada Allah dan Rasul-Nya dan melakukan perbuatan buruk di muka bumi. Generasi Bangsa menderita kerugian besar akibat produksi, distribusi, dan penyelundupan narkoba. Ayat di atas menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang tepat untuk perbuatan-perbuatan tersebut karena merupakan bentuk pembangkangan terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya.²⁰

Al-Quran dan Hadis tidak secara khusus menyebutkan narkoba dalam hukum Islam, keduanya hanya menyebutkan kata “*khamri*” namun situasi hukum dibuat jelas dengan menggunakan metode *qiyas*. *Qiyas* adalah sebuah penerapan hukum analogis, terhadap hukum sesuatu yang disebabkan adanya prinsip persamaan ‘*illat*. Maka akan melahirkan hukum yang sama juga di mana objek perbandingan secara nyata lebih buruk dari pada yang dibandingkan. Narkoba memiliki efek yang lebih buruk dari pada *Khamr* dalam hal ini.²¹

Dengan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti melakukan kajian hukum yang berjudul: “SANKSI PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF KONTRAS DAN HUKUM PIDANA ISLAM “

B. Rumusan Masalah

Mengenai Latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pidana mati bagi bandar narkoba Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba menurut kontras?
2. Bagaimana sanksi pidana mati bagi bandar narkoba Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba menurut Hukum Pidana Islam?

²⁰ M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, kencana, Jakarta 2022, h. 224.

²¹ M. Nurul Irfan. Hukum Pidana Islam, kencana Jakarta, 2022, h. 225.

3. Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai sanksi pidana mati bagi bandar narkoba Mengenai Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkotika menurut kontras?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan memahami sanksi pidana mati bagi bandar narkoba menurut perspektif kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).
2. Mengetahui dan memahami sanksi pidana mati bagi bandar narkoba perspektif hukum pidana islam. Untuk Mengetahui Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai sanksi pidana mati bagi bandar narkoba menurut kontras.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana pada khususnya dan ilmu hukum pada umumnya. Hal ini karena yang terakhir ini terutama berkaitan dengan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pengedar narkoba yang menerima hukuman mati dihukum. karena salah satu bagian dari eksistensialisme manusia adalah terwujudnya rasa saling memiliki dan keadilan dalam masyarakat.²² Hasil penelitian ini juga akan membantu menentukan bagaimana pengedar narkoba yang dihukum di bawah Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 akan dilindungi hak asasi manusianya, serta bagaimana pendekatan hukum pidana Islam terhadap hal tersebut.

²² Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 34.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti untuk memahami penggunaan narkoba, hak asasi manusia, dan penggunaan hukuman mati di Indonesia. Tujuannya untuk membantu pemerintah dan organisasi penegak hukum dalam melaksanakan peraturan yang sesuai dan efisien adalah manfaat lainnya. Langkah-langkah untuk memerangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

Pemahaman publik tentang bagaimana Pengadilan dan khususnya Hakim dalam menghukum mati penjahat narkotika adalah tujuan lain dari penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran masyarakat dalam menurunkan tingkat kejahatan di segala bidang kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan narkotika, penggunaannya, dan penegakan hukum.

E. Kerangka Berpikir

Hukum pidana adalah badan peraturan atau hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Hukum ini juga memiliki kekuatan untuk mengancam pelanggar dengan penyiksaan dan bahaya fisik sebagai bentuk hukuman. Salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari standar dan hukuman. Kehidupan manusia dan hukum saling terkait erat; semua pada kehidupan manusia tunduk pada batasan-batasan hukum. Dengan demikian, maka dari itu mekanisme yang paling utama yang digunakan organisasi penegak hukum untuk lebih menjalankan berbagai fungsi penegakan hukum mereka dilambangkan dengan frasa ini.²³

Karena peraturan dan perundang-undangan telah disahkan di Indonesia, maka sudah menjadi tanggung jawab penduduk Indonesia untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik secara perdata, pidana, maupun yang lainnya. Hukum pidana yang menyangkut kepentingan umum dapat dituntut bagi mereka yang melanggarnya. Kebutuhan akan hukum pidana, sebagai suatu badan legislasi yang

²³ Katarina Podlogar Mentor, "Buku Azaz Dan Tujuan Pidanaan_Umi Rozah," n.d. h. 27.

terpisah dari hukum publik, tetap ada. Sangat penting bahwa hukum ini harus ada. Hal ini karena sistem hukum adalah "badan moral" yang tugasnya termasuk melindungi masyarakat dari ancaman tindak kriminal, menegakkan keamanan nasional, dan membantu mantan pelaku kejahatan untuk bangkit kembali.²⁴

Teori dari pidanaanan terbagi menjadi tiga: ²⁵

1. Teori Absolut

Menurut filosofi Kent dan Hegel, seseorang menerima hukuman sebagai akibat dari melakukan kejahatan. Landasan Tuntutan absolut, yang merupakan suatu keharusan dan bukan semata-mata sesuatu yang dipaksakan, merupakan landasan teori absolut. Menurut pendapat Mulyadi, pembalasan adalah hakikat dari pidanaanan.²⁶

“Teori absolut melihat bahwa pidanaanan merupakan pembalasan atas suatu kejahatan yang telah dilakukan sehingga orientasinya terletak pada perbuatan dan terjadinya kejahatannya tersendiri. Teori ini mendasari bahwa sanksi dalam hukuman pidana dijatuhi karena telah melakukan kejahatan sehingga akibatnya yaitu hukuman dari pidanaanan itu sebagai suatu pembalasan untuk memuaskan tuntutan keadilan”²⁷

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Gagasan ini didasarkan pada gagasan bahwa hukuman adalah alat yang digunakan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Menurut teori ini, tujuan dari hukuman adalah untuk membantu pelanggar menjadi orang yang lebih baik melalui pembinaan, meskipun proses ini bukan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut. Mulyadi membuat pernyataan berikut tentang teori ini.²⁸

"Hukuman adalah alat untuk membantu masyarakat berkembang, bukan alat untuk membalas dendam atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Menurut

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008. h. 37.

²⁵ Kriminologi, Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan. N.p.: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023.h. 128.

²⁶ Mentor, “Buku Azaz Dan Tujuan Pidanaanan Umi Rozah.”Katarina Podlogar Mentor, Buku Azaz dan Tujuan Pidanaanan, Umi Rozah, n.d. h. 30.

²⁷ Kriminologi, Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan. N.p.: PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023.h. 128.

²⁸ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Sinar Grafik: Jakarta, 2007), h. 11.

pendekatan ini, pembelajaran lebih diprioritaskan daripada pemenuhan keadilan untuk mencegah pengulangan pelanggaran oleh pelaku." Filosofi ini sangat bertujuan untuk mencegah, baik untuk masyarakat secara keseluruhan maupun untuk pelaku secara khusus. Menurut pandangan relatif ini, tiga tujuan utama dari hukuman adalah reformatif, penjeraan, dan pencegahan. Tindakan pencegahan dimaksudkan untuk menjauhkan pelaku dari masyarakat untuk menjaganya. Tujuan jangka panjang dari pencegahan adalah untuk menanamkan rasa takut akan kejahatan dalam masyarakat secara keseluruhan, pada pelaku sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi, dan juga pada individu. Tujuan reformasi adalah untuk mengubah pola pikir negatif pelaku menjadi pola pikir yang baik dengan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat, terutama melalui pendampingan dan pemantauan.²⁹

3. Teori Gabungan.

Teori gabungan, kadang-kadang disebut sebagai teori modern, mengakui bahwa ada beberapa tujuan hukuman karena penggabungan prinsip-prinsip absolut (pembalasan) dan relatif (tujuan). Pendekatan gabungan ini memandang kritik moral dan kesalahan sebagai dasar untuk menggunakan hukuman sebagai ganjaran. Sementara sifat tujuan adalah kritik moral yang mengarah pada perubahan perilaku terpidana di masa depan. Para pencetus awal ide ini, Prins, Van Hammel, dan Van List, memiliki pendapat sebagai berikut:³⁰

- a. Perundang-undangan Pidana dan ilmu hukum harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- b. Tujuan dari Pidana yaitu untuk memberantas kejahatan.
- c. Pidana adalah metode paling efektif untuk memberantas suatu kejahatan.

Jenis-jenis sanksi pidana di Indonesia menurut pasal 10 KUHP yaitu:³¹

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana Mati
 - b) Pidana Penjara

²⁹Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Sinar Grafik: Jakarta, 2007), hal 11.

³⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

³¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/> di akses pada 25 November 2023

- c) Pidana Kurungan
 - d) Pidana Denda
 - e) Pidana Tutuan
- 2) Pidana Tambahan
- a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan Hakim

Hukuman mati adalah doktrin hukum yang mengizinkan suatu Negara atau sistem hukum untuk mengeksekusi mereka yang melakukan kejahatan berat. Tidak semua Negara memberlakukan hukuman mati, dan banyak lembaga dan organisasi di seluruh dunia yang menentangnya. Hak asasi manusia benar-benar dilanggar oleh hukuman mati. Hukuman mati memiliki aspek-aspek berikut:³²

1. Hak Asasi Manusia

Isu utama dari hukuman mati adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah salah satu faktor utama yang harus dipertimbangkan ketika membahas hukuman mati. Beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang begitu kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat yang melanggar hak asasi seseorang untuk hidup.

2. Keabsahan hukum dan keadilan

Legalitas dan kesetaraan hukuman mati merupakan ciri kedua dari hukuman mati. Dalam kasus-kasus yang melibatkan hukuman mati, proses hukum yang adil dan terbuka sangat penting. Sebelum hukuman mati dijatuhkan, terdakwa harus memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan bantuan hukum dan harus ada bukti-bukti yang substansial dan dapat dipercaya. Dalam situasi ini, ada risiko nyata akan adanya kesalahan atau penyalahgunaan hukum.

3. *Deterrence* dan Efektivitas

Efisiensi dan pencegahan hukuman mati merupakan fitur ketiga. Salah satu

³² Perspektif Volume, "Indonesia Dipandang Dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama Dan Para Ahli Hukum" IX, no. 3 (2004). h. 17.

klaim yang dibuat oleh mereka yang mendukung hukuman mati adalah bahwa hukuman mati dapat mencegah kejahatan yang signifikan dan memiliki dampak jera. Meskipun demikian, para ilmuwan dan cendekiawan terus tidak setuju tentang seberapa sukses hukuman mati dalam mencegah kejahatan.

4. Perlakuan Terhadap Pelaku Muda dan Orang dengan Penyakit Mental

Perawatan penjahat remaja dan mereka yang menderita penyakit mental adalah fitur keempat dari hukuman mati. Ketika menjatuhkan hukuman, faktor-faktor tertentu dipertimbangkan. Penjahat yang menderita penyakit mental atau yang masih di bawah umur Ada peraturan yang melarang hukuman mati bagi pelaku dengan penyakit mental yang parah, dan yurisdiksi tertentu memiliki batas usia minimum sebelum menerapkan hukuman mati.

5. Abolisi dan Moratorium

Abolisi dan moratorium adalah aspek keenam dari hukuman mati. Beberapa Negara telah melarang penggunaan hukuman mati sama sekali, sementara yang lain mungkin menetapkan moratorium atau penangguhan sementara eksekusi. Faktor politik, sosial, dan budaya merupakan faktor penting dalam keputusan yang dibuat oleh Negara-negara untuk mengubah atau menghapuskan hukuman mati.³³

Berikut Tindakan yang Dapat Dijatuhi Hukuman Mati Berikut:³⁴

1. Pembunuhan berencana atau pembunuhan berantai

Pembunuhan berencana dan pembunuhan berantai adalah kejahatan pertama yang dapat dijatuhi hukuman mati. Di banyak yurisdiksi, satu pembunuhan atau serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang sama dapat mengakibatkan hukuman mati.

³³ Perspektif Volume, "Indonesia Dipandang Dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama Dan Para Ahli Hukum" IX, no. 3 (2004). H. 20.

³⁴ Perspektif Volume, "Indonesia Dipandang Dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama Dan Para Ahli Hukum" IX, no. 3 (2004). h. 23.

2. Terorisme

Terorisme adalah pelanggaran kedua yang diancam dengan hukuman mati. Tindakan terorisme yang melibatkan serangan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, menghancurkan harta benda, atau mengakibatkan korban jiwa dapat menjadi kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati di yurisdiksi tertentu.

3. Pengkhianatan

Pengkhianatan adalah pelanggaran ketiga yang dapat dihukum mati. Dalam banyak sistem hukum, tindakan pengkhianatan terhadap negara, seperti terlibat dalam spionase atau mendorong pemberontakan bersenjata, juga dapat dihukum mati.

4. Narkotika

Narkotika adalah pelanggaran keempat yang dapat dijatuhi hukuman mati. Banyak Negara yang memiliki undang-undang yang menghukum pelanggar untuk pelanggaran terkait narkotika, seperti halnya dalam memproduksi, menyelundupkan, atau memperdagangkan narkotika dalam jumlah besar, dengan hukuman mati.

5. Kejahatan Perang

Kejahatan perang adalah pelanggaran kelima yang dapat dijatuhi hukuman mati. Yurisdiksi tertentu mungkin menerapkan hukuman mati untuk kejahatan serius yang dilakukan selama konflik bersenjata atau perang, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang.³⁵

4. Teori *Maqashid Syariah* Abu Ashaq asy-syatibi

Konsistensi hukuman mati dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam diuji dengan pendekatan ini. Asyatibi berpendapat bahwa dua prinsip dasar teori *Maqashid Syariah* adalah kesulitan merumuskan hukum berdasarkan *illat (ta'lil)* dan penilaian manfaat dan mudharat (*almashalih wa al-mafasid*). Kesulitan merumuskan hukum berdasarkan *illat (ta'lil)* dan penilaian manfaat dan mudharat (*almashalih wa al-mafasid*). Bagaimana menentukan *maqashid*: 1) tujuan Syariah harus sesuai dengan bahasa Arab; 2) larangan dan perintah Syariah dipahami secara *ta'lil* (memiliki *illat*) dan *dzahiriyyah* (teks); 3)

³⁵ <https://fahum.umsu.ac.id/hukuman-mati>. Di akses pada 25 November 2023

Maqashid al-ashliyah (tujuan asli) wa *al-maqashid al-tabi'iyah* (tujuan pengikut); 4) *sukut asy-Syari'* (keheningan syariat); 5) *al-istiqra'* (teori induksi); dan 6) meminta nasihat dari para sahabat Nabi. dalam mendukung operasionalisasi *ijtihad al-maqashidy*. 1) Tujuan *nash* dan hukum menentukan penerapannya; 2) Pengumpulan *kulliyat al-'ammah* dan alasan-alasan khusus; 3) Memperkenalkan kemashlahatan; dan 4) Mencegah kerusakan secara menyeluruh dan memperhatikan akibat-akibat dari suatu hukum. Empat persyaratan berikut ini juga diperkenalkan oleh Asy-Syathibi: tujuan teks dan hukum menentukan penerapannya; 2) Kombinasi *kulliyat al-'ammah* dan alasan-alasan khusus; 3) Memperkenalkan kemashlahatan; dan 4) Sepenuhnya mencegah kerusakan dan memperhatikan konsekuensi dari suatu hukum. Pembeneran hukum (*illat*) hukuman mati bagi pengedar narkoba dari sudut pandang hukum Islam akan ditelaah dengan menggunakan beberapa kerangka dari teori ini.³⁶

Fiqh jinayah, yang juga dikenal sebagai hukum pidana Islam, adalah badan hukum yang mengatur kegiatan kriminal dan semua kegiatan kriminal yang dilakukan oleh mereka yang dapat dikenakan kewajiban, atau orang *Mukalaf*, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hukum pidana Islam adalah perintah dari Allah untuk kebaikan dirinya dan kesejahteraan orang lain, untuk kehidupan dunia dan akhirat.³⁷

Asas hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga di antaranya.³⁸

1. Asas legalitas menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan tidak dapat dihukum jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Israa ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : “barangsiapa berbuat sesuai dengan hidayah (Allah) maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka

³⁶ Feisal Feisal, Ruslan Abdul Gani, and Abdul Halim, “Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM Dan Maqasid Syariah Pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba,” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (2023): 302–21, <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1180>.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009). h 175.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009). h 180.

sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul”³⁹.

Asas yang melarang pelimpahan tanggung jawab kepada orang lain, yang menyatakan bahwa setiap tindakan, tidak peduli seberapa baik atau jahatnya, pasti ada konsekuensinya. Ayat 13 Surat Al-Muddatstsir dalam Al-Qur'an, misalnya, menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dan tidak ada seorang pun yang akan diberi ganjaran atas perbuatan orang lain.

2. Asas praduga tak bersalah asas ini ditemukan dari ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar asas legalitas dan asas larangan mengalihkan kesalahan kepada orang lain, dan maksud dari asas ini adalah seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana sebelum ada putusan Hakim yang menyatakan tidak bersalah dengan disertai bukti-bukti, maka ia wajib dianggap tidak bersalah⁴⁰

Adapun tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu :⁴¹

1. Pemidanaan sebagai penegahan (*az-zazir*)
2. Pemidanaan sebagai pembalasan (*al-jaza*)
3. Pemulihan (*al-islam*)
4. Penebusan dosa (*al-takfir*)
5. Restoratif (*al-istiadah*)

Jarimah adalah kata untuk kejahatan. Ada dua jenis hukuman dalam hukum pidana Islam: 1) *hudud*, yaitu bentuk hukuman dengan pedoman khusus yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits; selain itu, ada jenis dan batasan lain dari *hudud* 2) *Takzir*, yaitu penebusan hukuman yang diputuskan oleh Ulama atau Hakim sebagai pelajaran

³⁹ Alquran dan terjemahnya, Q.s Alisra 15.

⁴⁰ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam. , (Jakarta: Sinar Grafik, 2009). h 185.

⁴¹ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, “Criminal Punishment And Pursuit Justice In Islamic Law”, daam International Journal of Technical Research and Applications, Special Issue 15 (Jan-Feb 2015), h. 6.

atas pelanggaran yang dilakukannya.⁴²

Hudud dan *Tazir* dapat meninjau kembali keputusan hukum mengenai penjual narkoba di bawah hukum pidana Islam. *Hudud* dan *Ta'zir* meyakini bahwa cambuk adalah hukuman yang tepat untuk mengonsumsi *Khamr*. Jadi, menurut *Jarimah Hudud*, hukuman untuk pengedar narkoba adalah cambuk. Menurut perspektif *Tazir*, narkoba lebih berbahaya daripada *khamr*, tidak memabukkan seperti *khamar*, dan ada perbedaan jenis narkoba, oleh karena itu kekuasaan Hakim yang menentukan hukuman yang sesuai.⁴³

Dalam hal ini Keputusan Fatwa MUI yang mengamanatkan hukuman yang keras bagi pengedar narkoba hingga hukuman mati mendukung hal ini. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dapat dijatuhkan kepada pengedar narkoba, menurut *Jarimah Ta'zir*.⁴⁴ Topik narkoba tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, namun beberapa Ulama membandingkan narkoba dengan *khamr* atas dasar penerapan hukum *qiyas*, atau kesamaan *'illat* di antara keduanya, yaitu sama-sama memabukkan. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa mengonsumsi *khamr* adalah haram, khususnya dalam QS. AlMaidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan- perbuatan) itu agar kamu beruntung”⁴⁵

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi dan menjadi sumber dalam melaksanakan penelitian, temuan-temuan dari investigasi sebelumnya sangat penting dalam pelaksanaan penelitian ini.

⁴² Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, Darsi Darsi, and Halil Husairi, “AL-QISTHU” 16, no. 2 (2019): h. 60–64.

⁴³ Hukum, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu. Darsi Husairi, Halil 2019, h.60-64.

⁴⁴ Hukum, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu. Darsi Husairi, Halil 2019, h.60-64.

⁴⁵ <https://quran.com/al-maidah/90> Di akses pada 12 Desember 2023.

Topik penelitian "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Narkotika" Penulis Ahmad Fauzi pada Tahun 2018 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada penelitian ini mengkaji sanksi pidana mati bagi pelaku narkotika dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, sanksi pidana mati dapat juga diterapkan dalam kasus narkotika karena dianggap sebagai tindakan yang merusak tatanan masyarakat dan membahayakan kehidupan manusia.⁴⁶

Lestari Wulandari pada Tahun 2019 "Perspektif KontraS terhadap Hukuman Mati di Indonesia" Penelitian ini membahas pandangan KontraS terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KontraS menolak hukuman mati dengan alasan bahwa hukuman tersebut melanggar hak asasi manusia dan tidak efektif dalam menurunkan angka kejahatan.⁴⁷

Efektivitas Hukuman Mati dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia Penulis Bambang Sutrisno Tahun 2020 Universitas Indonesia. Penelitian ini meneliti efektivitas hukuman mati dalam penanggulangan kejahatan narkotika di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa hukuman mati belum terbukti efektif dalam mengurangi angka kejahatan narkotika, dan diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah ini.⁴⁸

Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Kasus Narkotika di Aceh Penulis Muhammad Iqbal pada Tahun 2021 Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana Islam dalam kasus narkotika di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam di Aceh, termasuk sanksi pidana mati, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki dukungan dari masyarakat setempat.⁴⁹

Studi Komparatif Sanksi Pidana Mati di Berbagai Negara Islam Penulis Aisyah Rahmawati pada Tahun 2022 Universitas Airlangga. Penelitian ini membandingkan sanksi pidana mati di berbagai negara Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya

⁴⁶ Ahmad Fauzi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018.

⁴⁷ Lestari Wulandari, Perspektif KontraS terhadap Hukuman Mati di Indonesia, 2019

⁴⁸ Bambang Sutrisno, Universitas Indonesia, Efektivitas Hukuman Mati dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia, 2020.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, Universitas Syiah Kuala, Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Kasus Narkotika di Aceh, 2021.

variasi dalam penerapan sanksi pidana mati di negara-negara Islam, tergantung pada interpretasi hukum syariah dan konteks sosial-budaya masing-masing negara. Penelitian terdahulu ini akan menjadi dasar yang kuat untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan, dengan memberikan wawasan dan konteks yang lebih luas mengenai sanksi pidana mati bagi bandar narkoba dari perspektif KontraS dan hukum pidana Islam.⁵⁰

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba Perspektif Hukum Pidana Islam memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal metode penelitian dan fokus pada hukuman mati bagi bandar narkoba. Namun, penelitian ini memiliki keunikan dengan menggabungkan perspektif KontraS dan hukum pidana Islam, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Ini memberikan kontribusi baru dan memperkaya kajian tentang sanksi pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia.

Statement Kebaharuan Penelitian

Penelitian ini mengintegrasikan perspektif Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan perspektif hukum pidana Islam, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Integrasi ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sanksi pidana mati bagi bandar narkoba. Fokus pada Kasus Narkoba: Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas hukuman mati secara umum, penelitian ini secara spesifik fokus pada kasus narkoba. Ini penting mengingat tingginya angka kejahatan narkoba di Indonesia dan debat yang terus berlangsung mengenai efektivitas hukuman mati dalam menanggulangi kejahatan ini.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner dengan memadukan studi hukum, hak asasi manusia, dan teologi Islam. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang lebih kaya dan mendalam dalam menganalisis topik yang dibahas. Kontribusi pada Pengembangan Kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam merumuskan kebijakan yang adil dan efektif dalam

⁵⁰ Aisyah Rahmawati, Studi Komparatif Sanksi Pidana Mati di Berbagai Negara Islam, Universitas Airlangga, 2022.

penanganan kejahatan narkoba.

Statement Tidak Plagiat

Saffanah Inayaturrabbaniyah NIM: 1203060107, dengan ini menyatakan bahwa seluruh bagian dari Penelitian skripsi ini adalah hasil karya peneliti sendiri dan tidak menjiplak dari karya orang lain. Semua informasi yang diperoleh dari karya orang lain, baik yang dipublikasikan maupun tidak, telah diberikan pengakuan yang sesuai dengan mencantumkan sumber rujukan yang tepat.

Peneliti juga menyatakan bahwa penelitian skripsi ini tidak mengandung materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara jelas diacu dan dicantumkan sebagai rujukan dalam teks. Peneliti memahami bahwa jika kemudian ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka Peneliti bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

